



PRAKTIK RUWAT SANTRI PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF 'URF DAN BID'AH (STUDI DI DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG)

¹Reynanda Hafidza Bagaskara, ²Syamsu Madyan, ³Syafiatul Mir'ah Ma'sum
Universitas Islam Malang

e-mail: ¹122201012003@unisma.ac.id, ²syamsumadyan@unisma.ac.id

³syafiatulmirah@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the practice of ruwat santri (Islamic pre-marital ritual) in Kucur Village, Dau District, Malang Regency, and analyzes it from the perspectives of 'urf (customary law) and bid'ah (religious innovation) in Islamic law. Using an empirical legal research approach with sociological and ethnographic methods, data were collected through participant observation, in-depth interviews with religious leaders, traditional figures, and families of prospective brides, and documentation of ritual processes. The results show that ruwat santri represents a form of selective cultural acculturation in three layers: preservation of the essence of spiritual preparation, transformation of external ritual forms (replacing sesajen with slametan, replacing shamans with kyai, replacing Javanese mantras with Islamic prayers, and replacing wayang performances with khataman Al-Qur'an), and reinterpretation of religious meanings according to Islamic teachings. From the perspective of 'urf, ruwat santri can be categorized as 'urf shahih (valid custom) because it fulfills all seven conditions of 'urf acceptance in Islamic law. From the perspective of bid'ah, this practice does not fall under bid'ah dhalalah (heretical innovation), since the transformation has eliminated all elements contrary to Islamic monotheism (tauhid). On the contrary, elements such as khataman Al-Qur'an, pre-marital counseling, and Islamic prayers have strong foundations in the Sunnah of the Prophet. Kyai plays a central role as a cultural broker mediating Javanese local tradition and universal Islamic values. This transformation was driven by increased Islamic awareness since the 2000s, the active role of religious leaders, and economic and pragmatic considerations.

Keywords: Pre-Marital Ritual, Ruwat Santri, 'Urf, Bid'ah, Cultural Acculturation.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial terpenting yang memiliki makna spiritual, sosial, dan hukum dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, dengan keragaman budayanya yang sangat besar, pelestarian tradisi di tengah modernisasi menjadi isu utama yang terus dikaji oleh para akademisi. Proses adaptasi budaya telah menciptakan dinamika unik di mana tradisi lokal tidak sekadar punah atau bertahan utuh, melainkan mengalami penyesuaian dan negosiasi dengan nilai-nilai modern dan keagamaan yang lebih universal (Maimun, 2022).

Fenomena ini sangat terasa pada praktik-praktik ritual pra-pernikahan yang masih dilestarikan oleh komunitas lokal di berbagai daerah. Kejawen sebagai bentuk sinkretisme religius yang menggabungkan elemen Hindu-Buddha, animisme, dan Islam telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Jawa selama berabad-abad (Andes, 2024). Namun, sejak tahun 1970-an, terjadi gelombang kebangkitan kesadaran keislaman (Islamic revivalism) yang kuat di Indonesia (Munabari et al., 2020). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan Islam, meluasnya kegiatan dakwah, dan pengaruh gerakan global yang mendorong pemahaman Islam yang lebih murni.

Tradisi ruwatan berasal dari konsep Jawa kuno yang mempercayai bahwa individu tertentu, terutama mereka yang memiliki "cacat" sosial atau spiritual yang memerlukan pembersihan atau penjernihan spiritual melalui ritual khusus (Jamal Ghofir & Daffa Yulia Pratama, 2023). Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan sebagai bagian dari persiapan calon pengantin. Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tradisi ini masih dipertahankan meskipun bentuknya sudah banyak berubah. Berdasarkan observasi lapangan tahun 2025, sekitar 65-70% keluarga di desa tersebut masih melakukan ruwatan yang telah dimodifikasi menjadi "ruwat santri", yaitu sebuah bentuk ruwatan yang dipimpin oleh kiai dengan menggantikan mantra Jawa dengan doa-doa Islam.

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara pelestarian tradisi ruwatan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih formal. Dalam hukum Islam, terdapat perdebatan mengenai status ruwatan: apakah dianggap sebagai bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau justru sebagai adat ('urf) yang masih dapat diterima (Hallaq, 2019). Dengan hadirnya figur ruwat santri dan semakin kuatnya unsur Islam dalam ritual, muncul pertanyaan penting: apakah perubahan ini menunjukkan penyesuaian yang sehat antara tradisi lokal dan ajaran Islam, atau hanya perubahan permukaan semata?

Penelitian sebelumnya tentang ruwatan telah dilakukan oleh beberapa ahli. (Susanti & Lestari, 2021) menemukan bahwa tradisi ruwatan tetap dipertahankan sebagai identitas budaya meski mengalami modifikasi. Jamal Ghofir & Daffa Yulia Pratama (2023) menunjukkan keberhasilan akulturasi ruwatan anak tunggal dengan ajaran Islam di Tuban. (Mibtadin et al., 2022) menegaskan peran Nahdlatul Ulama dalam mengakomodasi tradisi lokal di Jawa Timur. (Soesilo, 2024) mengkaji pergeseran otoritas keagamaan dari sultan dan dukun ke santri dan kyai. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis ruwatan pra-nikah yang berubah menjadi ruwat santri dengan

analisis hukum Islam mendalam menggunakan konsep 'urf dan bid'ah sekaligus. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan tradisi ruwatan pra-nikah dalam konteks budaya Jawa, menganalisis bentuk pelaksanaan dan transformasi ruwat santri pra-nikah di Desa Kucur, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi ruwat santri pra-nikah melalui perspektif 'urf dan bid'ah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode sosiologis dan etnografis. Menurut Soekanto (1990), penelitian hukum empiris dilakukan terhadap data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam kehidupan sosial. Melalui kombinasi pendekatan sosiologis dan etnografis, peneliti dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara praktik budaya lokal dan norma syariah, serta bagaimana masyarakat Muslim lokal melakukan negosiasi dan adaptasi budaya dalam menghadapi perubahan sosial-keagamaan kontemporer (Ayu et al., 2022).

Lokasi penelitian adalah Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang masih melestarikan tradisi ruwat santri pranikah dengan bentuk yang telah mengalami transformasi dari ruwatan tradisional Jawa menjadi ruwatan bernuansa Islami, sekaligus memiliki dinamika menarik antara pelestarian tradisi lokal dan adaptasi nilai-nilai Islam.

Data primer diperoleh melalui: (1) observasi partisipatif terhadap prosesi ruwat santri; (2) wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan informan kunci meliputi Ustadz M. Agus Cholid (tokoh agama), KH. Sonhaji (pengasuh Pondok Pesantren Roudlotun Nasichin), Mbah Warisan (sesepuh desa), serta tiga keluarga pelaku ruwatan (keluarga Risma, Anik, dan Putri); dan (3) dokumentasi prosesi ritual berupa foto dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah yang relevan (Sari et al., 2025).

Teknik analisis data menggunakan model (Matthew B. Miles et al., 2014) yang terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data, kondensasi data melalui pemilihan, fokus, penyederhanaan dan abstraksi, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan pengamatan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Tradisi Ruwatan Pra-Nikah dalam Konteks Budaya Jawa

Ruwatan merupakan ritual penyucian dalam tradisi Jawa yang bertujuan melepaskan seseorang dari pengaruh buruk atau keadaan "sukerta." Kata "ruwat" sendiri berarti dilepas atau dibebaskan, sehingga ruwatan dipahami sebagai upacara untuk menghindarkan seseorang dari kesialan, bahaya, atau kutukan yang diyakini dapat mengganggu kehidupan (Aprilia, 2022). Asal-usulnya berakar dari mitologi pewayangan tentang Batara Guru dan Batara Kala atau raksasa yang dipercaya gemar memangsa manusia "sukerta." Masyarakat Jawa meyakini bahwa mereka yang termasuk kategori sukerta perlu menjalani ruwatan agar terbebas dari ancaman Batara Kala dan terhindar dari kemalangan (Setiawan, 2018).

Prosesi ruwatan Jawa tradisional melibatkan sejumlah tahapan: persiapan sesaji (nasi tumpeng, jenang abang, jenang sengkolo, ingkung, kemenyan, bunga tujuh rupa), siraman (pemandian ritual dengan air kembang setaman), penyiapan dan penyajian sesaji untuk Batara Kala, pagelaran wayang kulit dengan lakon Murwakala, pemotongan rambut sebagai simbol pelepasan sukerta, pembacaan mantra dan doa Jawa, pelepasan sukerta melalui pelepasan burung atau ayam, serta selamat dan doa penutup (Irsyada, 2023). Seluruh prosesi dipimpin oleh dukun ruwat yang dipercaya memiliki kekuatan supernatural untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib.

Berdasarkan tinjauan konsep hukum Islam, unsur-unsur dalam ruwatan tradisional dapat dikategorikan dalam dua kelompok berbeda. Unsur-unsur yang mengandung nilai sosial positif, seperti penguatan ikatan keluarga, pemberian nasihat, dan makan bersama, dapat dipandang sebagai bagian dari 'urf yang memiliki nilai positif. Sebaliknya, praktik yang mengandung keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, penggunaan sesajen yang ditujukan kepada makhluk gaib, dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dukun berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid dan dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid.

2. Pelaksanaan dan Transformasi Ruwat Santri Pra-Nikah di Desa Kucur

a. Profil Lokasi dan Latar Belakang Transformasi

Desa Kucur merupakan salah satu desa di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut, berjarak 12 kilometer dari pusat Kota Malang. Berdasarkan data monografi desa tahun 2024, desa ini memiliki luas wilayah 287 hektar dengan jumlah penduduk 8.742 jiwa. Mayoritas penduduk (98%)

memeluk agama Islam. Infrastruktur keagamaan sangat memadai dengan 12 masjid, 18 mushola, dan 5 TPQ yang menjadi basis penting dalam proses islamisasi tradisi lokal.

Transformasi dari ruwatan tradisional menjadi ruwat santri didorong oleh beberapa faktor. Ustadz M. Agus Cholid menjelaskan bahwa faktor utama adalah meningkatnya kesadaran keislaman sejak tahun 2000-an ketika alumni pesantren kembali ke desa dan mempertanyakan praktik-praktik tradisional yang mengandung unsur syirik seperti sesajen untuk Batara Kala dan mantra kepada makhluk gaib. Tokoh agama tidak menolak tradisi secara total, tetapi melakukan pendekatan edukatif dan persuasif untuk meluruskan aspek-aspek problematis sambil menawarkan alternatif yang lebih Islami. KH. Sonhaji menambahkan bahwa faktor ekonomis juga berperan penting: ruwatan tradisional dengan wayang kulit membutuhkan biaya 30-40 juta rupiah, sementara ruwat santri hanya 2-5 juta rupiah yang jauh lebih terjangkau namun tetap bermakna secara spiritual.

b. Prosesi Ruwat Santri Pra-Nikah

Berdasarkan observasi langsung pada pelaksanaan ruwat santri di rumah keluarga Risma, prosesi terdiri dari beberapa tahapan yang tersusun rapi:

Pertama, niat dan doa pembuka yang diawali dengan tahlil, istighfar, atau doa bersama yang dipimpin kiai atau ustaz sebagai permohonan berkah dan keselamatan bagi calon pengantin.

Kedua, khataman Al-Qur'an, inti dari ruwat santri adalah pembacaan khatam Al-Qur'an yang dipimpin kyai, di mana 30 juz dibagi kepada jamaah dengan calon pengantin duduk di depan bersama orang tua mendengarkan dengan khushyuk. Prosesi ini berlangsung sekitar dua jam dan menciptakan suasana yang berbeda dari wayang, karena semua jamaah berpartisipasi aktif.

Ketiga, Tausiyah/Nasihat Pra-Nikah oleh kyai atau ustadz yang memberikan nasihat 30 menit tentang hukum pernikahan, hak-kewajiban suami-istri, dan tips membangun keluarga sakinah. Ini menggantikan pitutur Jawa dalam ruwatan tradisional, namun tetap menjaga esensi nasihat sebagai bekal spiritual calon pengantin.

Keempat, Prosesi Siraman Simbolik, siraman dilakukan dengan air yang telah didoakan oleh ustadz. Ibu Meswati menyiramkan air tersebut kepada Risma yang mengenakan kain putih. Setelah siraman, Risma mengganti pakaian baru sementara pakaian lama disedekahkan sebagai simbol meninggalkan masa lalu.

Kelima, Sungkem kepada Orang Tua, tahapan paling emosional di mana calon pengantin memohon maaf dan restu kepada orang tua. Momen ini dipandang sebagai implementasi konkret dari ajaran birrul walidain dan sumber utama keberkahan.

Keenam, Penutup: Doa Bersama dan Slametan, acara ditutup dengan doa bersama, pembagian berkat (nasi tumpeng dengan lauk sederhana, jajan pasar, dan buah-buahan tanpa kemenyan), dan makan bersama keluarga serta masyarakat.

c. Model Akulturasi Tiga Lapis

Berdasarkan data observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa ruwat santri merupakan bentuk akulturasi budaya bersifat selective adaptation yang berlangsung dalam tiga lapis sekaligus (Rahman et al., 2023):

Pertama, lapis esensi. Tujuan utama ruwatan sebagai sarana persiapan spiritual calon pengantin tetap dipertahankan. Namun, konsep sukerta tidak lagi dipahami sebagai kutukan Batara Kala, melainkan sebagai kondisi rohani yang perlu diperbaiki melalui doa, dzikir, dan pendekatan kepada Allah SWT.

Kedua, lapis bentuk. Terjadi perubahan pada unsur-unsur ritual yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sesajen diubah menjadi slametan, dukun digantikan oleh kyai atau ustadz, mantra Jawa diganti dengan doa-doa Islam, dan pagelaran wayang Murwakala digantikan dengan khataman Al-Qur'an serta tausiyah keagamaan.

Ketiga, lapis makna. Simbol-simbol budaya tetap dipertahankan, tetapi diberikan penafsiran baru sesuai ajaran Islam. Siraman dimaknai sebagai simbol penyucian diri dan taubat, pakaian putih melambangkan kesucian niat, sedangkan slametan dipahami sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT dan sarana mempererat silaturahmi.

Akulturasi tersebut berlangsung melalui empat pola utama, yaitu konservasi terhadap unsur yang tidak bertentangan dengan Islam (siraman, sungkem, dan makan bersama), modifikasi terhadap unsur yang disesuaikan (sesajen menjadi slametan), eliminasi terhadap unsur yang bertentangan dengan akidah (sesajen untuk Batara Kala, mantra, dan wayang Murwakala), serta inovasi melalui penambahan unsur baru seperti khataman Al-Qur'an, tausiyah, dan konseling pra-nikah. Dengan demikian, ruwat santri menunjukkan adanya proses adaptasi budaya yang tetap menjaga identitas lokal sekaligus selaras dengan nilai-nilai Islam.

d. Peran Kyai atau Ustadz sebagai Cultural Broker

Kyai atau ustadz berperan sebagai cultural broker, yaitu perantara budaya yang menjembatani tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Legitimasi mereka tidak bertumpu pada kemampuan supranatural sebagaimana dukun ruwat tradisional, melainkan pada keilmuan agama, integritas moral, kontribusi sosial, serta pemahaman terhadap budaya masyarakat setempat.

Transformasi ruwatan menjadi ruwat santri berlangsung secara bertahap melalui proses negosiasi budaya yang cukup panjang. Para kyai dan ustadz menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, dan inklusif dengan tetap menghargai tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah dihilangkan atau disesuaikan, sementara nilai-nilai sosial dan budaya yang positif tetap dipertahankan. Menurut Mbah Warisan, pada awalnya terdapat penolakan dari sebagian masyarakat, namun seiring waktu ruwat santri semakin diterima karena dipandang tidak menghapus tradisi, melainkan mengarahkannya agar lebih selaras dengan ajaran Islam.

3. Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam terhadap Ruwat Santri

a. Pengertian dan Dasar Hukum 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang sudah dikenal atau menjadi kebiasaan. Dalam ushul fiqh, 'urf adalah tradisi yang telah biasa dilakukan dan diterima masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan tertentu. Para ulama seperti Abdul Karim Zaidan dan Wahbah Zuhaili sepakat bahwa 'urf adalah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena sudah menyatu dalam kehidupan mereka dan dijadikan pedoman dalam praktik sehari-hari (Muhamad Hilmi, 2020).

Legitimasi 'urf sebagai sumber hukum dalam Islam memiliki landasan kuat dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam QS. Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman: "Jadilah engkau pemaaf, ajaklah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Kata "al-'urf" dalam ayat tersebut dipahami para mufassir sebagai segala hal yang baik dan dikenal masyarakat (Nugraha et al., 2021). Rasulullah SAW juga bersabda: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah" (HR. Ahmad). Para ulama kemudian menegaskan kaidah fikih: "*Al-'adatu muhakkamah*" (adat dapat menjadi hukum) dan "*Al-ma'rufu 'urfan kal-masyruti syarthan*" (kebiasaan yang dikenal masyarakat dianggap seperti syarat yang disepakati) (Furqan & Syahril, 2022).

Berdasarkan penilaian syara', 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'Urf shahih, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil

syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib dan 'urf fasid, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib, sehingga harus ditinggalkan (Hassan & Ramli, 2020).

b. Analisis Ruwat Santri sebagai 'Urf Shahih

Ruwatan tradisional yang melibatkan sesajen untuk Batara Kala, mantra kepada makhluk gaib, dan kepercayaan terhadap kekuatan supernatural dukun termasuk kategori 'urf fasid karena mengandung unsur syirik yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Namun, setelah transformasi menjadi ruwat santri, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena memenuhi ketujuh syarat penerimaan 'urf dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh (Kholida, 2022):

Syarat pertama, 'urf harus berlaku secara umum. Data observasi lapangan menunjukkan bahwa 65-70% keluarga di Desa Kucur masih melaksanakan ruwat santri, membuktikan praktik ini diterima luas oleh masyarakat. Syarat kedua, 'urf sudah ada sebelum peristiwa terjadi. Ruwat santri telah berkembang sejak tahun 80-an melalui proses transformasi bertahap lebih dari dua dekade, sehingga bukan inovasi mendadak. Syarat ketiga, 'urf tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Khataman Al-Qur'an memiliki landasan kuat dalam hadis Nabi: "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari). Tausiyah sejalan dengan QS. Al-'Ashr ayat 3. Doa-doa bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis shahih. Sungkem kepada orang tua merupakan implementasi birrul walidain. Syarat keempat, 'urf tidak menghilangkan kewajiban syar'i. Ruwat santri tidak mengubah rukun dan syarat nikah, bahkan memperkuat komitmen untuk melaksanakan pernikahan sesuai syariat. Syarat kelima, 'urf tidak menimbulkan kemafsadatan. Testimoni para pelaku (Risma, Anik, dan keluarga mereka) menunjukkan dampak positif secara spiritual, psikologis, dan sosial. Syarat keenam, 'urf tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak. Keluarga melaksanakan ruwat santri atas kehendak bersama tanpa paksaan, dengan fleksibilitas menyesuaikan kemampuan ekonomi. Syarat ketujuh, dalam ibadah mahdhah 'urf tidak dapat mengubah ketentuan syara'. Ruwat santri bukan ibadah mahdhah—ia lebih tepat dikategorikan sebagai kegiatan sosial-keagamaan yang bersifat tawassul (Insani et al., 2024).

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruwat santri pra-nikah di Desa Kucur memenuhi seluruh syarat untuk dapat

diterima sebagai 'urf shahih dalam hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Jamal Ghofir & Daffa Yulia Pratama, 2023) yang menunjukkan keberhasilan akulturasi ruwatan dengan ajaran Islam di berbagai daerah Jawa, dan dengan kaidah fikih: "*Al-muhafazatu 'ala al-qadimi ash-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah*" (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

4. Perspektif Bid'ah dalam Hukum Islam terhadap Ruwat Santri

a. Pengertian dan Pembagian Bid'ah

Bid'ah secara etimologi berasal dari kata al-bad'u yang berarti menciptakan sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Secara terminologi syar'i, bid'ah dipahami sebagai segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar khusus dari Al-Qur'an maupun Hadis (Damanik, 2022). Konsep bid'ah menjadi salah satu tema penting dalam hukum Islam karena berkaitan dengan upaya menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus merespons perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

Landasan normatif mengenai bid'ah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 3 bahwa agama Islam telah disempurnakan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: "Kullu bid'atin dhalalah" (setiap bid'ah adalah sesat). Namun dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda: "*Man sanna fil-Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha*" (barang siapa memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya). Kedua dalil tersebut melahirkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama mengenai batasan dan klasifikasi bid'ah.

Kemudian Sebagian ulama, terutama yang berpegang pada makna umum hadis kullu bid'atin dhalalah, memandang bahwa seluruh bentuk inovasi dalam urusan agama harus dihindari. Sementara itu, mayoritas ulama Ahlussunnah seperti Imam al-Syafi'i, Imam al-Nawawi, dan Ibnu Hajar al-Asqalani membedakan antara inovasi yang bertentangan dengan syariat dan inovasi yang sejalan dengan tujuan syariat. Imam al-Syafi'i bahkan membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Sesuatu yang baru dan sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta prinsip-prinsip syariat termasuk bid'ah yang terpuji, sedangkan yang bertentangan dengan dasar-dasar agama termasuk bid'ah yang tercela.

Berdasarkan pandangan tersebut, mayoritas ulama membagi bid'ah menjadi dua kategori utama, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah merupakan inovasi yang tidak bertentangan dengan syariat serta mendukung kemaslahatan umat, seperti kodifikasi mushaf Al-Qur'an pada

masa Khalifah Abu Bakar, penggunaan pengeras suara di masjid, dan berbagai sarana dakwah yang berkembang sesuai kebutuhan zaman. Sebaliknya, bid'ah dhalalah adalah inovasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, mengubah ketentuan ibadah mahdhah, atau mengandung unsur penyimpangan akidah, seperti menambah jumlah rakaat salat fardhu atau praktik-praktik yang mengandung unsur kesyirikan.

Dengan demikian, penilaian terhadap suatu praktik tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya unsur kebaruan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip tauhid, dalil syariat, dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kerangka inilah yang digunakan untuk menganalisis praktik ruwat santri pra-nikah di Desa Kucur, apakah termasuk bentuk bid'ah yang tercela atau justru merupakan inovasi budaya yang dapat diterima dalam Islam.

b. Analisis Ruwat Santri dalam Perspektif Bid'ah

Ruwatan tradisional dengan sesajen untuk Batara Kala, mantra kepada makhluk gaib, kepercayaan supernatural dukun, dan pagelaran wayang dengan keyakinan Batara Kala hadir, jelas mengandung unsur bid'ah dhalalah karena bertentangan dengan tauhid, tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadis; , mengandung khurafat , serta berpotensi menjerumuskan ke dalam kesyirikan.

Sebaliknya, ruwat santri memiliki karakteristik fundamental berbeda. Khataman Al-Qur'an, tausiyah, dan doa bersama bukanlah bid'ah karena memiliki landasan langsung dalam sunnah. Adapun pengemasan elemen-elemen tersebut untuk persiapan spiritual calon pengantin dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah karena tujuannya sejalan dengan maqasid al-syariah, metodenya tidak bertentangan syariah, dampaknya membawa kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur yang merusak akidah.

Ruwat santri lebih tepat dipahami sebagai 'urf yang diselaraskan dengan syariat daripada bid'ah dalam makna terminologis ketat. Akulturasi budaya dapat menyatu dengan Islam sejauh tidak menambah ritual baru dalam ibadah mahdhah, tidak mengubah ketentuan ibadah baku, dan tidak menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Ruwat santri telah melewati proses seleksi ketat ini dengan baik melalui: eliminasi total unsur-unsur syirik, substitusi dengan praktik Islami, dan reinterpretasi makna budaya dalam perspektif Islam. Penerimaan ruwat santri oleh tokoh Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa pendekatan moderat lebih efektif dalam

membimbing umat daripada pendekatan puritan yang cenderung menolak semua bentuk budaya lokal.

c. Batas-Batas Penerimaan Inovasi Ritual Keagamaan

Penetapan batas penerimaan inovasi keagamaan menjadi penting untuk memastikan proses akulturasi budaya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dalam konteks ruwat santri, unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah seperti sesajen untuk Batara Kala, mantra kepada makhluk gaib, dan keyakinan terhadap kekuatan supranatural telah dieliminasi dan digantikan dengan praktik yang memiliki landasan dalam ajaran Islam, seperti khataman Al-Qur'an, doa bersama, dan tausiyah. Selain itu, ruwat santri tidak mengubah ketentuan ibadah mahdhah maupun menimbulkan keyakinan baru yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ruwat santri dapat dipahami sebagai bentuk akulturasi budaya yang masih berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Praktik ini tidak termasuk bid'ah dhalalah karena substansi dan orientasinya mengarah pada kemaslahatan serta penguatan spiritual calon pengantin. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*La yunkaru taghayyuru al-ahkami bitaghayyuri al-azmani wal-amkinah*" (tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat mengalami perubahan karena perubahan waktu dan tempat), selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga simpulan utama:

Pertama, tradisi ruwatan pranikah merupakan ritual tradisional Jawa yang berakar dari kepercayaan kuno tentang pembebasan dari kutukan (sukerta). Dalam bentuk aslinya, ruwatan melibatkan sesajen untuk Batara Kala, mantra Jawa kuno, dan dukun sebagai pemimpin ritual. Meski mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam (*'urf fasid*), tradisi ini memiliki nilai sosial-budaya penting sebagai ritual peralihan status, penguatan ikatan keluarga, dan pelestarian identitas budaya Jawa.

Kedua, transformasi dari ruwatan tradisional menjadi ruwat santri di Desa Kucur merupakan bentuk akulturasi budaya yang bersifat selective adaptation. Perubahan terjadi melalui tiga tahap: eliminasi total unsur yang bertentangan dengan akidah Islam (sesajen untuk Batara Kala, mantra kepada makhluk gaib, kepercayaan supranatural dukun); substitusi kreatif dengan praktik Islami (slametan, doa dari Al-Qur'an dan Hadis, kepemimpinan kiai, khataman Al-Qur'an);

dan konservasi selektif unsur budaya Jawa yang tidak bertentangan dengan Islam (siraman, sungkem, makan bersama). Kyai berperan sebagai cultural broker yang menjembatani tradisi lokal dengan nilai Islam universal melalui pendekatan moderat dan bijaksana selama lebih dari dua dekade.

Ketiga, dari perspektif hukum Islam, ruwat santri pranikah dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (kebiasaan yang sah) dan bukan bid'ah dhalalah (inovasi yang sesat). Hal ini karena praktik yang memenuhi ketujuh syarat penerimaan 'urf dalam hukum Islam, elemen-elemen ruwat santri seperti khataman Al-Qur'an, tausiyah, dan doa bersama memiliki landasan kuat dalam sunnah Nabi; , transformasi ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-'adatu muhakkamah*" dan prinsip istihsan, serta ruwat santri berkontribusi pada maqasid al-syariah dengan memberikan persiapan spiritual-psikologis bagi calon pengantin dan melestarikan nilai-nilai budaya yang baik. Oleh karena itu, ruwat santri dapat diterima sebagai bentuk akulturasi budaya yang sehat dan direkomendasikan (mustahab) sebagai sarana persiapan pernikahan yang komprehensif dalam konteks masyarakat Muslim Jawa.

Daftar Rujukan

- Andes, A. rehulina. (2024). Pengaruh Islam dalam Kesenian dan Kebudayaan di Pulau Jawa. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 153–166. <https://doi.org/10.69698/jis.v3i1.512>
- Aprilia, D. (2022). Presepsi Masyarakat Terhadap Sesajen Ruwatan. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* (e-ISSN: 2797-0477), 2(05), 8–13. <https://doi.org/10.69957/tanda.v2i05.1848>
- Ayu, S., Materan, M., & Ahyar, M. (2022). Selimpat: Antara Tradisi Lokal dan Normatifitas Islam dalam Masyarakat Kutai. *Pusaka*, 10(1). <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.669>
- Damanik, N. (2022). Bid'ah Dalam Kajian Hadis. *Shahih (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.51900/shh.v5i2.14633>
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Hallaq. (2019). *Uṣūl al-Fiqh and Shāfi'ī's Risāla Revisited*.

- Hassan, P., & Ramli, M. A. (2020). Pertimbangan Uruf dalam Interaksi Tradisi Masyarakat Orang Asli di Malaysia. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 21(2), 170–188. <https://doi.org/10.37231/jimk.2020.21.2.492>
- Irsyada, A. E. (2023). Reading the Spiritual Message Behind Javanese Traditional Wedding Procession. *VCD*, 8(1), 113–129. <https://doi.org/10.37715/vcd.v8i1.3961>
- Jamal Ghofir, & Daffa Yulia Pratama. (2023). Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 3(1), 16–23. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v3i1.301>
- Kholida, Dr. K. (2022). Otoritas 'Urf Dalam Penalaran Hukum Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 242–254. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6264>
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Mibtadin, Rosidin, Yuwono, D. B., Rachmadhani, A., Khalikin, A., & Reslawati. (2022). Nahdatul Ulama, Religious Traditions, and Rural Communities: Narrative of Shifting Religious Traditions of the People of Bangunrejo Kidul Village, East Java. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 49(9), 232–241. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.9.27>
- Muhamad Hilmi, A. M. (2020). Faktor 'Urf dalam Pembaharuan Hukum Syara' Berkaitan Isu -Isu Muamalah. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 2(1 July), 41–55. <https://doi.org/10.53840/ijiefer25>
- Munabari, F., Larasati, N. U., Ihsan, R., & Nurhadiyanto, L. (2020). Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State. *Jurnal Politik*, 5(2), 281. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.263>
- Nugraha, A. L., Syafe'â€™i, R., & Januri, Moh. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 207–222. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>

- Rahman, M. T., Setia, P., & Setiawan, A. I. (2023). The Strategies of Ajengans in Mediating Islam and Local Traditions in Rural West Bandung Regency. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1), 99–108. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.24108>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Setiawan, E. (2018). Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa. *Asketik*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.30762/asketik.v2i2.1076>
- Soesilo, T. (2024). Dari Sultan ke Santri: Konsep Kuasa dan Perubahan Otoritas Keagamaan dalam Masyarakat Jawa. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 20(2), 274–292. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v20i2.603>
- Susanti, J. T., & Lestari, D. E. G. (2021). Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>